

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak bagi Indonesia merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang paling dominan untuk membiayai pembangunan. Sesuai dengan salah satu fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* yang artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.

Besarnya peran sektor pajak dalam mendukung penerimaan negara, pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Langkah ini ditempuh karena sistem perpajakan yang lama tidak sesuai lagi dengan kondisi Indonesia saat ini. Perubahan atas peraturan pajak (*Tax Reform*) pertama kali dilakukan pada tahun 1994 atas Undang-Undang (UU) tahun 1983 dan perubahan yang terakhir tahun 2010. Perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku meliputi :

- a. UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- b. UU Nomor 7 tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH).
- c. UU Nomor 8 tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 tahun 2010 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).

Penyempurnaan pajak tersebut sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah untuk terus menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, penyempurnaan tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP), meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan serta kesadaran wajib pajak.

Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Sistem tersebut berarti berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar – sebentar dilakukan reformasi. Salah satu wujud dari reformasi tersebut adalah Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang di pastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan laba nya memang jauh lebih kecil di bandingkan dengan perusahaan – perusahaan besar. Berdasarkan *survey* Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM menyumbang 57% untuk Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Sektor ini apa bila dapat di maksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) NO.46 tahun 2013 sebagai upaya meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan Negara dari sektor UMKM. Peraturan perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang diatur lebih kecil dari tarif yang sebelumnya. Tarif PP No 46 tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari omset atau peredaran bruto. PP No 46 Tahun 2013 berlaku untuk WP Orang Pribadi (OP) dan/ atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

PP No. 46 tahun 2013 berlaku mulai bulan Juli tahun 2014. Berlakunya peraturan ini menyebabkan pembagian perhitungan yaitu pada bulan Januari sampai dengan Juli masih menggunakan perhitungan sesuai PPh Pasal 25. Perhitungan untuk bulan Juli sampai dengan Desember sudah menggunakan perhitungan sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013. Pembagian perhitungan dalam tahun 2014 yang berbeda tersebut maka dibutuhkan sosialisasi kepada WP secara mendetail agar mereka dapat memahami isi dari peraturan tersebut dan mengaplikasikannya dalam kewajiban pemenuhan pajaknya. Setiap KPP memiliki trik dan cara tersendiri untuk meningkatkan penerimaan pajak, termasuk KPP Pratama Gayamsari. Tugas Akhir ini akan membahas mengenai apa yang

dilakukan oleh KPP Pratama Gayamsari dalam menerapkan peraturan tersebut bagi WP dan bagaimana pemahaman WP tentang PP No. 46 tahun 2013 tersebut.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup tugas akhir ini adalah untuk menghitung perkembangan penerimaan pajak dan target penerimaan pajak di KPP Pratama Semarang Gayamsari. Ada pun pembatasan masalah yang di pilih adalah sebagai berikut :

1. Jumlah WP yang telah melaporkan kewajibannya sesuai PP No.46 tahun 2013
2. Pemahaman wajib pajak terkait dengan PP No. 46 tahun 2013
3. Cara menentukan dan perhitungan peredaran brutodari suatu usaha
4. Pemecahan masalah yang timbul dari PP No. 46 tahun 2013 di KPP Pratama Gayamsari

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari di susunnya Tugas Akhir (TA) ini antara lain :

1. Mengidentifikasi jumlah WP yang telah melaporkan kewajibannya sesuai PP No 46 tahun 2013.
2. Mengetahui pemahaman wajib pajak mengenai PP No. 46 tahun 2013
3. Mengetahui cara menentukan dan perhitungan peredaran bruto dari suatu usaha
4. Mengetahui pemecahan masalah yang timbul dari PP No. 46 tahun 2013 di KPP Pratama Gayamsari.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari disusunnya Tugas Akhir (TA) ini antara lain :

1. Bagi penulis sebagai syarat lulus Program Diploma III dan untuk membandingkan antara teori dan mekanisme yang di dapatkan di bangku perkuliahan dengan praktek yang ada di KPP Pratama Gayamsari, khususnya tentang PP No. 46 tahun 2013.

2. Bagi KPP Pratama Gayamsari sebagai informasi instansi atau perusahaan untuk digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan WP yang terkena tarif 1% atau PP No. 46 tahun 2013.
3. Bagi masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang PP No. 46 tahun 2013.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di kumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data. Penulis memperoleh data melalui dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gayamsari.

Data primer yang di butuhkan antara lain:

Hasil wawancara dari pegawai dan Wajib Pajak KPP Pratama
Semarang Gayamsari

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan di simpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masalalu/historis. Data sekunder dalam tugas akhir ini merupakan data yang sifat nya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature, dan bacaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir.

Data skunder yg di butukan antara lain :

1. sejarah umumKPP Semarang Gayamsari
2. Jumlah Wajib Pajak dan PKP Terdaftar di KPP Pratama Semarang Gayamsari
3. Realisasi Penyuluhan Seksi Account Representative Tahun 2015.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang adahubungannya dengan masalah yang dipecahkan agar dapat memperoleh data melalui referensi yang berisikan tentang perpajakan baik teori ataupun kasus-kasunya, Undang-Undang Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan.

2. Wawancara

Wawancara personal adalah komunikasi langsung dimana pewawancara berada dalam situasi bertatap muka dan melakukan proses Tanya jawab secara langsung dengan responden. Wawancara dapat dilakukan dengan salah satu staf *account representative* di KPP Pratama Gayamsari dan WP KPP Pratama Gayamsari.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang di sampaikan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Ada pun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GAYAMSARI SEMARANG

Berisi Sejarah KPP Pratama Gayamsari, Visi Misi dan Nilai KPP Pratama Gayamsari, Struktur Organisasi KPP PratamaBlora, dan Wilayah Kerja KPP Pratama Gayamsari.

BAB III TEORI DAN PRAKTEK PENGHITUNGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 DAN DATA JUMLAH UMKM YANG ADA DI WILAYAH KPP PRATAMA GAYAMSARI SEMARANG

Berisi tentang Pengertian UMKM, Penghitungan Omset UMKM, Penghitunganberdasar PP No. 46 tahun 2013, pembahasan pemahaman wajib paja terhadap PP No. 46 tahun 2013.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan terkait PP No. 46 tahun 2013 di KPP Pratama Gayamsari.

